



PENERAPAN PRAKTIK ANTI RIBA DALAM KEUANGAN ISLAM: STUDI KASUS DI PT. KREDIT TANPA RIBA (KRTABA) LOMBOK TIMUR

¹ **Hilalludin Hilalludin** : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Indonesia; hilalluddin34@gmail.com

² **Laily Alfi Zaitun Nisa** : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, Indonesia; lailyalfi233@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of anti-usury principles in the financing practices of PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA), an Islamic financial institution operating in East Lombok Regency. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, documentation, and literature review. Key informants include management, staff, customers, and Islamic economic scholars. The main focus of the study is to evaluate whether KRTABA's financing practices are genuinely free from usury elements and aligned with Islamic principles, particularly regarding murabahah contracts, price transparency, and interest-free policies. The results show that KRTABA consistently avoids usury in all aspects of its operations. The institution applies fixed pricing without additional interest, eliminates down payments, and offers free services without hidden fees. All contracts are based on principles of fairness, honesty, and mutual assistance. The financing concept has had a positive impact on society by enhancing Islamic financial literacy and providing an alternative solution to the dominance of the conventional interest-based system. Therefore, KRTABA can be regarded as a model of inclusive, just, and practical Islamic financing institutions.

Keywords *Anti-Usury, Sharia Financing, Islamic Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip anti-riba dalam praktik pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA), sebuah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan utama terdiri dari pimpinan, staf, nasabah, serta tokoh masyarakat yang memahami ekonomi Islam. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana pembiayaan yang dilakukan KRTABA bebas dari unsur riba dan sejalan dengan prinsip syariah, khususnya dalam penggunaan akad murabahah, transparansi harga, dan kebijakan tanpa bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KRTABA secara konsisten menghindari riba dalam seluruh operasionalnya. Lembaga ini menetapkan harga tetap tanpa bunga tambahan, menghapuskan sistem DP (uang muka), serta memberikan fasilitas pelayanan gratis tanpa biaya tersembunyi. Seluruh akad disusun berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong. Konsep pembiayaan yang diterapkan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan memberikan solusi alternatif atas dominasi sistem ribawi. Dengan demikian, KRTABA dapat dijadikan sebagai model praktik lembaga pembiayaan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan aplikatif.

Kata Kunci *Anti-Riba, Pembiayaan Syariah, Ekonomi Islam*

How to cite:

Hilalludin, H., & Nisa, L. A. Z. (2025). Implementation of Anti-Usury Practices in Islamic Finance: A Case Study at PT. Kredit Tanpa Usury (KRTABA) East Lombok: Penerapan Praktik Anti Riba Dalam Keuangan Islam: Studi Kasus Di PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA) Lombok Timur. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 8–17.

Article History

Enter	Revision	Accepted
25/2/2025	23/5/2025	25/6/2025

Introduction

Islam sebagai agama yang sempurna (*kāmil wa syāmil*) tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan *muamalah*. Dalam perspektif ekonomi Islam, salah satu prinsip paling mendasar adalah pelarangan *riba*, yang dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Larangan terhadap *riba* ditegaskan secara berulang dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–279, dengan ancaman yang sangat keras bagi pelakunya, yakni berupa deklarasi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwa

riba bukan sekadar pelanggaran teknis dalam ekonomi, melainkan bentuk pembangkangan terhadap hukum Allah dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial (Widjajanti, & SS, 2021).

Di era modern, praktik *riba* telah mengakar kuat dalam sistem ekonomi konvensional, terutama melalui lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, leasing, dan koperasi non-syariah. Dalam sistem ini, bunga pinjaman dijadikan sebagai sumber keuntungan yang sah menurut hukum positif, tetapi secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Azmat, & Subhan, 2022; Siddique, 2022; Izmuddin, et al., 2023). Hal ini berdampak signifikan pada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah yang kerap terjerat utang berbunga tinggi. Akibatnya, terjadi ketimpangan sosial, peningkatan kemiskinan, serta terkikisnya semangat solidaritas sosial yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Thalgi, 2024).

Menanggapi realitas tersebut, muncul kesadaran kolektif umat Islam tentang pentingnya menghadirkan sistem keuangan yang adil, etis, dan sesuai syariat. Hal ini mendorong tumbuhnya lembaga keuangan syariah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi sistem ribawi. Salah satu lembaga yang menonjol dalam konteks ini adalah PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA), sebuah institusi pembiayaan syariah berbasis komunitas yang didirikan oleh Hilalludin di Lombok Timur. KRTABA mengusung konsep ekonomi Islam dalam praktik nyata, tanpa mengenakan bunga, serta mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi (Iqbal, et al., 2024).

KRTABA menerapkan akad *murabahah* dengan harga tetap dan margin keuntungan yang disepakati secara terbuka, serta menghapus sistem *Down Payment* (DP), memberikan pelayanan bebas ongkir ke seluruh Indonesia, dan menjunjung nilai-nilai *amanah* dalam pelayanannya (Dewi, & Ferdian, 2021). Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan literasi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat akar rumput.

Namun demikian, hingga saat ini kajian akademik terhadap praktik kelembagaan KRTABA masih sangat terbatas. Studi-studi terdahulu lebih banyak berfokus pada pengembangan lembaga keuangan mikro syariah secara umum, tanpa menyoroti secara spesifik model pembiayaan komunitas anti-riba yang diimplementasikan oleh lembaga seperti KRTABA. Beberapa penelitian terdahulu (misalnya, Kolistiawan 2017; Mubarak 2015; Wafa 2019) memang menyinggung pentingnya keuangan mikro syariah, tetapi belum mengulas secara mendalam kesesuaian operasional lembaga tersebut dengan *maqāṣid al-syarīʿah* serta efektivitasnya dalam mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat secara nyata.

Dengan demikian, terdapat literature gap terkait kebutuhan analisis empiris dan konseptual terhadap praktik keuangan syariah berbasis komunitas yang mengklaim bebas *riba*, seperti KRTABA. Kebaruan (novelty) dari studi ini terletak pada pengujian langsung terhadap konsistensi antara praktik lembaga dengan prinsip *fiqh muamalah kontemporer* dan *maqāṣid syarīʿah*, serta sejauh mana pendekatan tersebut mampu membentuk pola perilaku ekonomi yang halal dan berkeadilan dalam masyarakat lokal.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akademik tersebut, tetapi juga untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model lembaga keuangan syariah alternatif yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan

dominasi sistem kapitalistik, KRTABA dapat menjadi model mikro keuangan syariah yang membumi dan transformatif.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun sebagai upaya ilmiah untuk memahami dan menganalisis peran PT. KRTABA dalam menerapkan prinsip *anti-riba*, serta menilai kontribusinya dalam membangun sistem ekonomi yang sehat secara finansial, berkah secara spiritual, dan maslahat secara sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik, memberikan referensi strategis bagi praktisi ekonomi Islam, serta membuka peluang pengembangan model keuangan syariah berbasis komunitas di berbagai daerah di Indonesia.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggali secara mendalam praktik *anti-riba* yang dijalankan oleh PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA) dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Mergaliyev, et al., 2021; Ghlamallah, et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menangkap makna di balik fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya dalam konteks sosial dan spiritual lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat KRTABA yang berlokasi di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Subjek penelitian meliputi pendiri lembaga (Hilalludin), staf operasional, para nasabah, serta tokoh masyarakat dan ulama yang memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan kajian pustaka dari literatur ekonomi Islam klasik hingga kontemporer. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria relevansi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan Lembaga (Solarino, & Aguinis, 2021; Herianingrum, et al., 2024; Muhoza, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga validitas temuan, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan konfirmasi data (*member check*) kepada informan. Diskusi antarpeleliti (*peer debriefing*) juga dilakukan guna menghindari subjektivitas. Metode ini memberikan kedalaman dalam memahami pola dan nilai yang menjadi landasan operasional KRTABA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tidak hanya dalam kajian akademik, tetapi juga dalam praktik pengembangan lembaga pembiayaan syariah yang bebas dari unsur *riba*, serta menjadi model inspiratif bagi komunitas Muslim dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Ahyani, & Slamet, 2021; Javaid, et. Al., 2020; Hagawe, et al., 2023).

Findings and Discussion of Results

A. Profil Umum PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA)

PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA) merupakan salah satu bentuk inovasi lembaga pembiayaan berbasis syariah yang lahir dari keresahan umat terhadap sistem keuangan konvensional yang selama ini sarat dengan praktik *riba*. Didirikan oleh Hilalludin, seorang pengusaha muda yang juga aktif dalam dakwah dan pendidikan

Islam, KRTABA bermaksud menjadi solusi nyata atas krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan yang seringkali merugikan nasabah melalui sistem bunga, denda, dan penalti tersembunyi.

Dengan kantor pusat yang berlokasi di Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, KRTABA hadir melayani masyarakat Indonesia melalui pendekatan online dan pengantaran produk langsung ke pelanggan. Lembaga ini memiliki keunikan dalam praktik operasionalnya: menawarkan pembiayaan tanpa riba, tanpa uang muka (DP), cicilan ringan dan tetap, serta layanan pengantaran gratis ke seluruh Indonesia. Produk-produk yang ditawarkan adalah barang-barang baru, orisinal, dan bergaransi resmi, mulai dari elektronik, furnitur, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Pendekatan ini membuat KRTABA mudah diterima oleh masyarakat yang ingin mendapatkan barang kebutuhan tanpa harus terlibat dalam praktik riba (Conti, & Chiarini, 2021; Liu, et al., 2022).

B. Strategi Operasional Anti-Riba dalam Pembiayaan

Strategi utama yang diterapkan oleh KRTABA adalah penggunaan akad murabahah sebagai dasar transaksi pembiayaan. Dalam akad ini, KRTABA membeli barang yang dibutuhkan pelanggan dari supplier, kemudian menjual kembali kepada pelanggan dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Harga jual bersifat tetap dan tidak berubah hingga masa pelunasan selesai, tanpa denda keterlambatan maupun bunga tambahan. Hilalludin sebagai pendiri KRTABA menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap proses transaksi. Seluruh proses akad dijelaskan secara terbuka kepada calon nasabah, termasuk harga asli barang, margin keuntungan, hingga jumlah dan lama cicilan. Transparansi ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan di antara nasabah, yang merasa dilibatkan secara aktif dalam proses transaksi (D'Hauwers, et al., 2020; Wanner, et al., 2022; Huang, et al., 2023).

Tidak hanya itu, KRTABA juga menghapus sistem DP, yang seringkali menjadi kendala utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan sistem ini, nasabah tidak perlu menyediakan uang muka, cukup dengan data identitas dan persetujuan akad yang jelas. Selain itu, layanan pengiriman gratis ke seluruh wilayah Indonesia membuat KRTABA semakin mudah diakses dan efisien (Kumar, et al., 2020).

Dalam Islam, riba merupakan dosa besar yang dikecam keras dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan itu disebabkan mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya kepada Allah. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Dengan merujuk pada dalil-dalil tersebut, KRTABA secara konsisten menjaga agar tidak ada unsur riba dalam setiap kegiatan transaksi. Inilah bentuk nyata dari implementasi prinsip-prinsip syariah dalam dunia bisnis dan pembiayaan modern.

C. Kesesuaian KRTABA dengan Prinsip Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam aktivitas muamalah, yakni: keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*syafafiyah*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*). KRTABA telah mengintegrasikan seluruh prinsip tersebut dalam sistem pembiayaannya (Anwar and Baratullah 2023).

1. Larangan Riba Semua transaksi dilakukan dengan akad murabahah, tanpa ada bunga atau tambahan yang merugikan nasabah. Ini mencerminkan komitmen untuk menjauhi riba sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS. Al-Baqarah: 278-279.
2. Keadilan (*'Adl*) KRTABA memberikan hak dan kewajiban yang seimbang antara lembaga dan nasabah. Harga dan waktu pembayaran sudah ditentukan sejak awal, tanpa perubahan sepihak.
3. Amanah dan Kejujuran Pelayanan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Produk yang dikirim sesuai dengan yang ditawarkan, disertai garansi resmi.
4. *Maslahah* (Kemanfaatan Umum) Sistem pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan karena ketakutan terhadap riba atau tidak mampu membayar DP.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, KRTABA tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga menjadi instrumen dakwah yang nyata di tengah masyarakat modern.

D. Persepsi dan Kepuasan Nasabah

Dalam wawancara terhadap beberapa nasabah KRTABA, mayoritas menyatakan rasa puas dan tenang karena terbebas dari bunga dan tekanan denda yang kerap ditemui di lembaga keuangan konvensional. Mereka merasa bahwa KRTABA tidak hanya memberikan akses terhadap kebutuhan material, tetapi juga memberikan ketenangan spiritual. Salah satu responden menyatakan:

"Saya baru pertama kali bisa kredit tanpa bunga. Awalnya ragu, tapi setelah dijelaskan akadnya, saya yakin ini sesuai syariat. Dan ternyata benar, selama proses cicilan tidak ada tambahan apa pun, semuanya aman dan jujur."

Kesan semacam ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap KRTABA dibangun melalui pelayanan yang profesional dan syariah oriented. Testimoni yang positif menjadi media promosi alami yang memperkuat eksistensi dan citra lembaga ini.

E. Pembahasan Temuan dalam Konteks Teori dan Praktik

Secara teoritis, keberadaan KRTABA memperkuat gagasan bahwa sistem ekonomi Islam dapat dijalankan secara nyata dan menguntungkan. Selama ini, banyak pihak meragukan efektivitas sistem keuangan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan mikro. Namun, keberhasilan KRTABA menunjukkan bahwa

dengan niat yang lurus, sistem yang terstruktur, dan pelayanan yang amanah, prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan aspek bisnis (Alwi, et al., 2021; Herijanto, 2022).

KRTABA bahkan dapat menjadi prototipe lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, yang fleksibel, humanis, dan inklusif. Perpaduan antara nilai spiritual dan manajemen profesional menjadikannya contoh sukses bagaimana ekonomi Islam bisa menjawab tantangan zaman. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, KRTABA di bawah kepemimpinan Hilalludin bukan hanya menjalankan bisnis pembiayaan, tetapi juga sedang membangun peradaban ekonomi Islam dari akar rumput (Kasdi, et al., 2022).

Berdasarkan temuan lapangan dan telaah teoritis terhadap operasional PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA), dapat disimpulkan bahwa lembaga ini merepresentasikan upaya konkrit penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam ranah pembiayaan modern berbasis komunitas. KRTABA menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keterbukaan, amanah, dan keadilan bukan hanya dapat diimplementasikan, tetapi juga memiliki daya tarik yang tinggi di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari sistem pembiayaan konvensional (Riaz, et al., 2023; Roose, 2020). Dalam kerangka teori ekonomi Islam, keberadaan KRTABA menjadi bukti bahwa sistem pembiayaan non-ribawi dapat berjalan secara fungsional tanpa menimbulkan kerugian bisnis. Sebaliknya, lembaga ini justru memperoleh legitimasi sosial yang tinggi, dibuktikan dengan persepsi positif para nasabah yang merasakan ketenangan spiritual dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Dari sisi teoritis, KRTABA mengonfirmasi relevansi model pembiayaan murabahah dalam konteks kontemporer, ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara akses ekonomi dan keberpihakan nilai. Dalam hal ini, lembaga ini tidak hanya menjadi penyedia jasa finansial, tetapi juga aktor transformatif yang menghidupkan kembali semangat muamalah berbasis syariah. Pendekatan operasional KRTABA yang menghapus sistem uang muka dan memberikan layanan pengiriman gratis turut memperkuat argumen bahwa inklusivitas dan kebermanfaatan sosial dapat diintegrasikan dalam model bisnis berbasis syariah. Hal ini memperluas pemahaman teoritis bahwa maqāṣid al-syarī'ah bukanlah konsep normatif semata, tetapi dapat diwujudkan melalui rekayasa kelembagaan yang inovatif dan berorientasi masalah.

Dalam konteks praktik, penelitian ini juga mengungkap bahwa strategi komunikasi transparan yang dilakukan KRTABA, khususnya dalam menjelaskan akad, margin keuntungan, dan kewajiban nasabah, menjadi instrumen kunci dalam membangun kepercayaan. Sikap transparan ini membedakan KRTABA dari lembaga keuangan konvensional yang cenderung menyembunyikan biaya tersembunyi di balik istilah teknis atau klausul kontrak. Dengan demikian, kepercayaan nasabah yang selama ini tergerus akibat praktik sistem ribawi berhasil dipulihkan melalui pendekatan pelayanan yang ramah, terbuka, dan penuh tanggung jawab (Miftahorrozi, et al., 2022).

Implikasi dari hasil penelitian ini cukup signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa keuangan mikro syariah berbasis komunitas tidak hanya layak dikembangkan, tetapi juga memiliki potensi menjadi solusi alternatif atas dominasi sistem ekonomi kapitalistik

yang seringkali tidak berpihak pada kelompok rentan. Studi ini memperkaya diskursus tentang pengembangan model kelembagaan Islam yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Secara praktis, keberhasilan KRTABA dapat dijadikan sebagai prototipe dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di daerah lain, dengan penyesuaian terhadap karakteristik lokal masing-masing wilayah (Muhammad, & Nugraheni, 2022).

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting, terutama dalam mendorong pemerintah dan otoritas keuangan untuk memberikan ruang lebih luas bagi tumbuhnya lembaga pembiayaan syariah non-bank yang berorientasi komunitas (Naceur, et al., 2023). KRTABA menunjukkan bahwa keberadaan lembaga semacam ini tidak hanya mendukung literasi keuangan syariah di tingkat akar rumput, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus terjebak dalam sistem utang berbunga (Adhariani, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pendirian dan penguatan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah serupa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhasil mengungkap praktik anti-riba dalam konteks kelembagaan mikro syariah, tetapi juga menghadirkan kontribusi ilmiah yang relevan bagi pengembangan wacana dan praksis ekonomi Islam kontemporer yang lebih inklusif, adil, dan maslahat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. Kredit Tanpa Riba (KRTABA) merupakan model lembaga pembiayaan mikro syariah berbasis komunitas yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara nyata, khususnya dalam hal pelarangan riba dan penguatan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kemaslahatan. Dengan menggunakan akad *murabahah*, tanpa sistem uang muka, tanpa denda keterlambatan, dan tanpa biaya tersembunyi, KRTABA tidak hanya memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dalam bertransaksi. Praktik kelembagaan yang dijalankan KRTABA terbukti selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarīʿah*, dan mendapat respons positif dari masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah dapat menjadi alternatif nyata bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba dan merasakan keberkahan ekonomi dalam kehidupannya.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar model kelembagaan seperti KRTABA dikembangkan lebih luas di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan Islam berbasis komunitas. Secara khusus, lembaga ini dapat dijadikan prototipe oleh para praktisi dan pengambil kebijakan dalam merancang sistem pembiayaan yang lebih adil, inklusif, dan etis. Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam konteks penerapan syariah di sektor keuangan mikro. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan instrumen evaluasi efektivitas jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan lembaga sejenis di berbagai daerah, menggunakan pendekatan

kuantitatif atau mixed methods agar dapat mengukur dampak sosial-ekonomi secara lebih terukur, serta menggali lebih dalam aspek keberlanjutan kelembagaan dan tantangan implementasi di tengah dinamika ekonomi digital saat ini.

References

- Adhariani, D. (2022). Microfinance and the role of accounting in supporting family-resilience-based women's empowerment. *The Qualitative Report*, 27(2), 366-384.
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.4249>
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Building the values of Rahmatan Lil'Alamin for Indonesian economic development at 4.0 era from the perspective of philosophy and islamic economic law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 111-136.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Alwi, Z., Parmitasari, R. D. A., & Syariati, A. (2021). An assessment on Islamic banking ethics through some salient points in the prophetic tradition. *Heliyon*, 7(5).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07103>
- Azmat, S., & Subhan, M. (2022). Ethical foundations of the Islamic financial industry. *Journal of business ethics*, 180(2), 567-580.
<https://doi.org/10.1007/s10551-021-04882-5>
- Conti, E., & Chiarini, A. (2021). Design-driven innovation: exploring new product development in the home appliances and furniture industry. *The TQM Journal*, 33(7), 148-175.
<https://doi.org/10.1108/TQM-12-2020-0313>
- D'Hauwers, R., Van Der Bank, J., & Montakhabi, M. (2020). Trust, transparency and security in the sharing economy: what is the government's role?. *Technology Innovation Management Review*, 10(5).
<https://doi.org/10.22215/timreview/1352>
- Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2021). Enhancing Islamic financial literacy through community-based workshops: a transtheoretical model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 729-747.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0261>
- Ghلامallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics & Finance*, 75, 145-160.
<https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>
- Hagawe, H. M., Mobarek, A., Hanuk, A., & Jamal, A. (2023). A unique business model for microfinance institution: the case of Assadaqaat Community Finance (ACF). *Cogent Business & Management*, 10(1), 2135202.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135202>
- Herianingrum, S., Widiastuti, T., Hapsari, M. I., Ratnasari, R. T., Firmansyah, F., Hassan, S. A., ... & Muzakki, L. A. (2024). Muzakki and Mustahik's collaboration model for strengthening the fundraising capacity of Islamic social finance institutions during COVID-19. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(1), 175-188.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2022-0091>
- Herijanto, H. (2022). Al amanah in al qur'an vs trust: a comparative study. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 549-575.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0064>
- Huang, K. P., Lo, S. T., & Sutthiphisal, D. (2023). From data transparency and security to interfirm collaboration-a blockchain technology perspective. *ABAC Journal*, 43(3), 12-25.
<https://doi.org/10.59865/abacj.2023.27>
- Iqbal, J., Ahmad, I., Anwar, M. I., & Anjum, G. M. (2024). Islamic Economic Principles and Their Relevance to Modern Business Practices in Pakistan. *International Research Journal of Management and Social Sciences*, 5(2), 118-126.
- Izmuddin, I., Amalia, E., Nasir, M. A., & Muttaqin, F. (2023). The Legitimation of Religion in Profit Seeking:

- The Role of National Shari ‘āh Division of The Indonesian Muslim Council (DSN-MUI). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 781-800.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15835>
- Javaid, O., Shamsi, A. F., & Hyder, I. (2020). Religious entrepreneurial communities as a solution for socioeconomic injustice. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 14(3), 415-446.
<https://doi.org/10.1108/JEC-03-2020-0023>
- Kasdi, A., Karim, A., Farida, U., & Huda, M. (2022). Development of Waqf in the Middle East and its Role in Pioneering Contemporary Islamic Civilization: A Historical Approach. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 140-153.
<https://doi.org/10.32350/jitc.121.10>
- Kumar, A., Liu, R., & Shan, Z. (2020). Is blockchain a silver bullet for supply chain management? Technical challenges and research opportunities. *Decision Sciences*, 51(1), 8-37.
<https://doi.org/10.1111/deci.12396>
- Liu, J., Liu, Z., Yang, Q., Osmani, M., & Demian, P. (2022). A conceptual blockchain enhanced information model of product service systems framework for sustainable furniture. *Buildings*, 13(1), 85.
<https://doi.org/10.3390/buildings13010085>
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari‘ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of business ethics*, 170(4), 797-834.
<https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Miftahorrozi, M., Khan, S., & Bhatti, M. I. (2022). Waste Bank-Socio-Economic empowerment nexus in Indonesia: The stance of Maqasid al-shari‘ah. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(7), 294.
<https://doi.org/10.3390/jrfm15070294>
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic banking human resources through the formulation of an islamic accounting curriculum for higher education: indonesian perspective. *Sage Open*, 12(1), 21582440221079838.
<https://doi.org/10.1177/21582440221079838>
- Muhoza, P., Saleem, H., Faye, A., Gaye, I., Tine, R., Diaw, A., ... & Marx, M. A. (2021). Key informant perspectives on the challenges and opportunities for using routine health data for decision-making in Senegal. *BMC health services research*, 21, 1-15.
<https://doi.org/10.1186/s12913-021-06610-1>
- Naceur, S. B., Candelon, B., Elekdag, S., & Emrullahu, D. (2023). Is FinTech Eating the Bank's Lunch?. *Journal of International Financial Management & Accounting*.
<https://doi.org/10.5089/9798400258107.001>
- Riaz, U., Burton, B., & Fearfull, A. (2023). Emotional propensities and the contemporary Islamic banking industry. *Critical Perspectives on Accounting*, 94, 102449.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102449>
- Roose, J. M. (2020). The New Muslim Ethical Elite:“Silent Revolution” or the Commodification of Islam?. *Religions*, 11(7), 347.
<https://doi.org/10.3390/rel11070347>
- Siddique, M. Z. (2022). Modern money and Islamic banking in the light of Islamic law of riba. *International Journal of Finance & Economics*, 27(1), 993-1008.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2196>
- Solarino, A. M., & Aguinis, H. (2021). Challenges and best-practice recommendations for designing and conducting interviews with elite informants. *Journal of Management Studies*, 58(3), 649-672.
<https://doi.org/10.1111/joms.12620>
- Thalgi, M. J. (2024). Altruism and Social Cohesion: An Islamic Perspective of Charitable Acts for Sustainable Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 42-62.
<https://doi.org/10.32350/jitc.142.04>
- Wanner, J., Herm, L. V., Heinrich, K., & Janiesch, C. (2022). The effect of transparency and trust on intelligent system acceptance: Evidence from a user-based study. *Electronic Markets*, 32(4), 2079-2102.
<https://doi.org/10.1007/s12525-022-00593-5>

Widjajanti, R. S., & SS, M. S. (2021). *Pemikiran Rizieq Syihab Tentang Islam Dan Pancasila* (Bachelor's thesis).